



BCAlife
senantiasa melindungi anda

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK
& LAYANAN UMUM**

Credit Life

Deskripsi Produk

Credit Life merupakan Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang membayarkan pelunasan sebagian atau seluruh tagihan Kartu Kredit BCA apabila Tertanggung meninggal dunia dan memberikan santunan tambahan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.

Jenis Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Mata Uang Rupiah (Rp)

Jalur Pemasaran Bancassurance (Telemarketing)

Fitur Utama Produk Asuransi

Pemegang Polis Induk

- PT Bank Central Asia Tbk

Usia Masuk Tertanggung

- 21 – 64 tahun

Uang Pertanggungan

- Sebesar total tagihan kartu kredit dan outstanding (jika ada) dengan maksimal UP Rp50.000.000,- per Tertanggung.

Masa Pertanggungan

- 1 bulan dan dapat diperpanjang otomatis hingga Tertanggung berusia 65 tahun

Premi*

- 0,4% dari Uang Pertanggungan dengan maksimal Premi Rp200.000,-

Frekuensi Pembayaran Premi

- Sekaligus

Masa Pembayaran Premi

- Sama dengan Masa Pertanggungan

*Apabila calon Tertanggung membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Tertanggung dapat menghubungi layanan Nasabah BCA Life

Manfaat Pertanggungan

1. Manfaat Santunan Meninggal Dunia akibat Sakit atau Kecelakaan

Penanggung akan membayarkan manfaat santunan meninggal dunia akibat sakit atau Kecelakaan kepada Pemegang Polis Induk sebagai pelunasan sebagian atau seluruh tagihan dan outstanding (jika ada) dan tidak termasuk bunga kartu kredit dan denda keterlambatan (jika ada).

Tanggung jawab Penanggung dalam membayarkan santunan meninggal dunia adalah sebesar tagihan dan outstanding (jika ada), dan maksimal sebesar kredit limit permanen atau Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila kredit limit permanen lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Tertanggung.

2. Manfaat Santunan Tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Santunan tambahan meninggal dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayarkan kepada Ahli Waris dari Tertanggung menurut hukum yang berlaku atau pihak lain yang dimungkinkan oleh undang-undang.

Risiko

- Klaim ditolak karena Peristiwa Yang Dipertanggungkan disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- Pembatalan sepihak oleh Penanggung akibat kegagalan pembayaran Premi melalui Kartu Kredit BCA Tertanggung pada saat jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- Pembatalan Polis oleh Penanggung dalam hal ditemukan adanya pernyataan atau keterangan nasabah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maupun ditemukan bukti adanya unsur penipuan.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya operasional Telemarketing, pemeliharaan Polis, serta biaya komisi bagi pihak Bank.

Ketentuan Underwriting

Guaranteed Acceptance

Pengecualian

Manfaat asuransi Credit Life ini tidak mencakup klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Peperangan, invasi, aksi militer, bencana alam nasional, pemberontakan, revolusi, kudeta, huru-hara, kerusuhan, baik dinyatakan atau tidak.
- Bunuh diri atau meninggal dunia akibat perbuatan diri sendiri yang disengaja, baik dalam keadaan waras atau tidak waras.
- Tindakan ilegal atau melawan hukum.
- Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkotika atau obat-obat terlarang.
- Tertanggung meminum atau menggunakan obat, kecuali dapat dibuktikan bahwa obat tersebut diminum atau digunakan sesuai dengan resep dokter dan tidak digunakan untuk perawatan adiksi obat-obatan.
- Sakit atau Penyakit akibat dari infeksi HIV atau varian-variannya termasuk AIDS dan ARC.
- Pekerjaan atau kegiatan olahraga berat atau hobi Tertanggung yang mengandung risiko tinggi.
- Turut serta atau mengambil bagian dalam penerbangan selain dari pesawat terbang pengangkut penumpang komersil dan terjadwal.
- Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Mulai Asuransi, kecuali meninggal dunia akibat Kecelakaan.
- Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan setelah Tanggal Mulai Asuransi, yang disebabkan oleh kondisi yang telah ada sebelumnya (pre-existing conditions).

Persyaratan dan Tata Cara

Usia masuk Tertanggung

- Minimal : 21 tahun
- Maksimal : 64 tahun

Penentuan Usia masuk Tertanggung berdasarkan Usia ulang tahun terakhir (last birthday).

Tertanggung dan Penerima Manfaat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepesertaan dalam produk asuransi ini ditawarkan melalui metode Telemarketing dan pembicaraan direkam melalui Voice Recording System yang dijadikan bukti keikutsertaan atas produk asuransi ini.

1 (satu) Sertifikat Asuransi hanya untuk 1 (satu) Tertanggung.

Untuk layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, Pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, pengajuan klaim, termasuk pengaduan, dapat menghubungi:

 Call Center	HALO BCA 1 500 888 (06.00 – 22.00 WIB)	 Email	customerservice_corp@bcalife.co.id	 Walk In Customer Service	PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Chase Plaza Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 (Setiap hari kerja, Senin – Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB)
 WhatsApp	+62 817 0071 808 (Setiap hari, 24 jam)	 Website	www.bcalife.co.id		
		 Aplikasi layanan Polis	NOW by BCA Life		

Penanganan Pengaduan

- Pengaduan Lisan**
Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. Dalam hal diperlukan dokumen pendukung dan belum dapat dipenuhi dalam jangka waktu dimaksud, maka Penanggung akan meminta Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Pengaduan Tertulis**
Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh Penanggung. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat diperpanjang selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Simulasi

	Nama Tertanggung	Arif
	Jenis Kelamin	Pria
	Usia	30 tahun
	Masa Pertanggung	1 bulan dan dapat diperpanjang otomatis sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun
	Premi	0,4% dari total tagihan kartu kredit dan <i>outstanding</i> (jika ada)
	Tanggal Mulai Asuransi	16 Oktober 2024

Manfaat Pertanggung yang didapatkan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Uang Pertanggung
Manfaat santunan meninggal dunia akibat sakit atau Kecelakaan	Sebesar tagihan dan <i>outstanding</i> (jika ada), dan maksimal sebesar kredit limit permanen atau Rp50.000.000,- (mana yang lebih rendah)
Manfaat santunan tambahan meninggal dunia akibat Kecelakaan	Rp5.000.000,-

Ilustrasi

Pada tanggal 16 Oktober 2025, Bapak Arif meninggal dunia akibat Kecelakaan. Bapak Arif memiliki tagihan Kartu Kredit BCA sebesar Rp10.000.000,- dan sisa program cicilan bunga 0% yang belum ditagihkan sebesar Rp5.000.000,- ; maka Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim dan Penanggung akan membayarkan manfaat santunan meninggal dunia akibat sakit atau Kecelakaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Pemegang Polis Induk dalam rangka pelunasan seluruh tagihan dan *outstanding* sebesar Rp15.000.000,-.

Manfaat santunan tambahan meninggal dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp5.000.000,- dibayarkan kepada Ahli Waris yang telah ditunjuk oleh Bapak Arif.

Informasi Tambahan

1 Definisi-definisi Penting:

- Ahli Waris** adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan atau menerima wasiat dari Tertanggung yang berhak mendapatkan manfaat pertanggung berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Kecelakaan** adalah suatu peristiwa yang dialami Tertanggung selama Masa Pertanggung dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar, bukan unsur kesengajaan dan dapat dilihat secara nyata.
- Masa Pertanggung** adalah jangka waktu perlindungan asuransi dalam Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan atas diri masing-masing Tertanggung.
- Masa Tenggang** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo dimana dalam tenggang waktu ini pertanggung Polis Induk masih berlaku.
- Pemegang Polis** adalah PT Bank Central Asia Tbk.
- Penanggung** adalah PT Asuransi Jiwa BCA.
- Penerima Manfaat** adalah badan dan/atau Ahli Waris yang berhak menerima Uang Pertanggung apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.
- Peristiwa Yang Dipertanggungkan** adalah Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun.
- Pihak Yang Mengajukan Klaim** adalah Pemegang Polis Induk atau orang yang diberi kewenangan secara tertulis oleh Pemegang Polis Induk dan/atau Ahli Waris dari Tertanggung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Pemegang Polis Induk.
- Polis Induk** adalah perjanjian pertanggung asuransi antara Penanggung dengan Pemegang Polis Induk atas nama dan untuk kepentingan Tertanggung yang memuat jaminan pertanggung asuransi kepada Tertanggung, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban Tertanggung, syarat dan ketentuan pertanggung asuransi, termasuk Sertifikat Asuransi.

- k. **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis Induk kepada Penanggung sehubungan dengan asuransi yang dimiliki oleh Tertanggung.
- l. **Sertifikat Asuransi** adalah bukti kepesertaan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang memuat ringkasan dari Polis Induk yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Polis Induk.
- m. **Tertanggung** adalah orang yang jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis Induk dan yang namanya tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- n. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah nilai uang yang merupakan nilai pertanggungan asuransi dan menjadi dasar perhitungan manfaat pertanggungan.

2 Metode pembayaran Premi dilakukan melalui autodebet Kartu Kredit BCA milik Tertanggung.

3 Ruang lingkup pertanggungan berlaku di seluruh dunia.

- 4** Masa Pertanggungan bagi Tertanggung akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
- a. Berakhirnya Polis Induk.
 - b. Tertanggung dapat menghentikan pertanggungannya kepada Penanggung melalui PT Bank Central Asia Tbk. Berakhirnya pertanggungan terhitung sejak permintaan penghentian pertanggungan oleh Tertanggung.
 - c. Penghentian otomatis:
 - i. Pada saat Tertanggung berhenti menjadi pemegang Kartu Kredit BCA atau masa berlaku Kartu Kredit BCA telah berakhir.
 - ii. Pada saat Tertanggung meninggal dunia.
 - iii. Pada saat Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun.
 - iv. Kegagalan pembayaran Premi melalui Kartu Kredit BCA Tertanggung pada saat jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - v. Apabila Tertanggung memberikan keterangan, data dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya atau sengaja dipalsukan dalam pengajuan klaim.
 - d. Pertanggungan akan berakhir pada pukul 12:00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal yang sesuai seperti yang dimaksud dalam poin a, poin b, dan poin c di atas, mana yang lebih awal.

- 5** Prosedur Klaim
- a. Pengajuan klaim ditujukan kepada Penanggung melalui PT Bank Central Asia Tbk atau cabang terdekat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tertanggung meninggal dunia. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Halo BCA di 1500888.
 - i. Dokumen-dokumen klaim meninggal dunia yang harus dilengkapi:
 - 1. Fotokopi identitas diri Tertanggung;
 - 2. Fotokopi akta kematian dari instansi berwenang;
 - 3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggal dunianya Tertanggung;
 - 4. *Billing statement* terakhir setelah Tertanggung meninggal dunia.
 - ii. Untuk klaim santunan meninggal dunia akibat Kecelakaan juga wajib dilampirkan:
 - 1. Surat keterangan Kepolisian;
 - 2. Surat kuasa penunjukkan dari Ahli Waris (apabila Ahli Waris lebih dari satu);
 - 3. Fotokopi buku tabungan atau rekening koran yang memuat informasi nomor rekening Ahli Waris dimana nomor rekening ini akan menjadi nomor rekening yang sah untuk digunakan sebagai pembayaran santunan tambahan meninggal dunia akibat Kecelakaan;
 - 4. Fotokopi identitas diri dari Ahli Waris, fotokopi kartu keluarga, akta lahir atau surat nikah Ahli Waris jika Ahli Waris adalah suami/istri dari Tertanggung;
 - 5. Kronologis Kecelakaan yang dibuat oleh Ahli Waris (hanya apabila diperlukan oleh Penanggung jika klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi lebih lanjut).
 - g. Pengajuan klaim berikut dokumen tersebut di atas harus diterima oleh Penanggung melalui PT Bank Central Asia Tbk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengajuan klaim secara tertulis.
 - h. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Kematian yang dialami Tertanggung serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi kepada Penanggung dengan beban semua biaya ditanggung oleh Penanggung.
 - b. Dokumen klaim yang dapat diterima hanyalah dokumen dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
 - c. Penanggung berhak untuk mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab Peristiwa Yang Dipertanggungkan serta berhak meminta dokumen lain, selain yang disebutkan pada nomor 5 di atas, yang dianggap perlu menurut Penanggung dalam mengambil keputusan klaim sesuai dengan jenis klaim dari Tertanggung. Yang dimaksud dokumen lain tersebut adalah termasuk tapi tidak terbatas pada dokumen kronologis Kecelakaan, kuesioner penyakit, laporan operasi, laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika meninggal dunia di luar negeri.
 - d. Apabila berdasarkan penyelidikan ternyata penyebab terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan termasuk dalam Pengecualian atau pada saat penyelidikan ditemukan adanya keterangan-keterangan yang sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Pemegang Polis Induk dan Penanggung tidak diwajibkan membayar manfaat pertanggungan kepada Penerima Manfaat.
 - e. Bila disetujui, klaim akan dibayarkan ke rekening yang didaftarkan pada saat pengajuan klaim:
 - 1. Dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari pengajuan klaim diterima lengkap, jika tidak diperlukan investigasi dan disetujui oleh Penanggung.
 - 2. Bila diperlukan investigasi, maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak dokumen klaim diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

6 Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau *endorsement*, mana yang terjadi paling akhir, ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada permohonan asuransi maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk menyanggah kebenaran asuransi ini dan membatalkan Sertifikat Asuransi serta mengembalikan Premi yang telah diterima setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung dalam rangka asuransi tersebut.

- 7** Pemulihan Pertanggungan (*Reinstatement*)
- a. Bila pertanggungan atas Tertanggung dibatalkan karena kegagalan pembayaran Premi melalui Kartu Kredit BCA sebagaimana dijelaskan pada nomor 4 di atas, maka penerimaan dan persetujuan Penanggung atas formulir Pemulihan Polis yang diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembatalan pertanggungan akan memberlakukan kembali pertanggungan tersebut. Dengan diberlakukannya kembali pertanggungan atas Tertanggung tersebut, Premi yang tidak dibayarkan selama Masa Pertanggungan akan dibebankan pada Kartu Kredit BCA yang ditunjuk atas nama Tertanggung.

- b. Setiap Tertanggung mempunyai hak yang sama seperti sebelumnya atas pertanggungan segera sebelum tanggal pengakhiran tersebut dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertera dalam dan/atau dilekatkan pada Polis Induk sehubungan dengan pemberlakuan kembali pertanggungan atas Tertanggung tersebut. Apabila Tertanggung mengajukan formulir Pemulihan Polis lebih dari 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembatalan pertanggungan, maka Tertanggung akan dianggap sebagai peserta baru dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pertanggungan yang berlaku untuk peserta baru.

Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Calon Tertanggung wajib membaca dengan teliti dokumen Ringkasan Informasi Produk & Layanan Umum ini dan apabila calon Tertanggung membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk ini, calon Tertanggung dapat menghubungi layanan Nasabah BCA Life.
3. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk asuransi ini. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan produk Credit Life, dapat menghubungi layanan Nasabah BCA Life.
4. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi calon Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Tertanggung jika pengajuan disetujui. Ringkasan Informasi Produk & Layanan Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk asuransi dan bukan sebagai Polis Induk yang mengikat.
6. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Jiwa BCA ("BCA Life") serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang memasarkan produk asuransi BCA Life. Produk asuransi ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
7. Nasabah setuju bahwa segala permasalahan/perselisihan yang timbul sehubungan dengan produk asuransi akan diselesaikan oleh Nasabah dengan BCA Life selaku pemilik produk asuransi tanpa melibatkan BCA.
8. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam dokumen pemasaran (*marketing kit*) produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau diterbitkan oleh BCA Life.
9. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam dokumen pemasaran (*marketing kit*) (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCA Life.
10. Produk asuransi ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.